



SKRIPSI

Judul:

Analisis Pembatalan Merek "EV ELECTROVOICE" Terdaftar
Yang Dilakukan Oleh Merek Terkenal "ELECTRO-VOICE"
Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Putusan
Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Disusun oleh:

SEBASTIAN EDWARD MARDIANTO
NIM. 205210285

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS PEMBATALAN MEREK “EV
ELECTROVOICE” TERDAFTAR YANG
DILAKUKAN OLEH MEREK TERKENAL
“ELECTRO-VOICE” YANG BELUM
TERDAFTAR (Studi Kasus Putusan Nomor
652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Sebastian Edward Mardianto
NIM : 205210285

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : SEBASTIAN EDWARD MARDIANTO
NIM : 205210285
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Pembatalan Merek "EV ELECTROVOICE"
Terdaftar Yang Dilakukan Oleh Merek Terkenal "ELECTRO-VOICE" Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
Title : Analysis Of The Cancellation Of The Registered Trademark "EV ELECTROVOICE" By The Well-Known Trademark "ELECTRO-VOICE" That Has Not Been Registered (Case Study On Decision Number 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

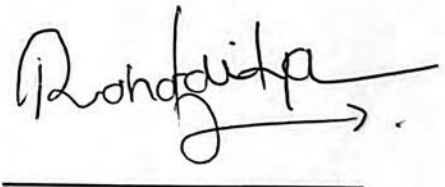
Tim Penguji:

1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, S.E., S.H., M.M., LL.M., Dr.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 09-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

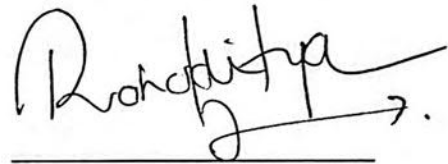
Persetujuan

Nama : SEBASTIAN EDWARD MARDIANTO
NIM : 205210285
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pembatalan Merek "EV ELECTROVOICE"
Terdaftar Yang Dilakukan Oleh Merek Terkenal "ELECTRO
-VOICE" Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Putusan
Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', is written over a horizontal line.

ABSTRAK

- (A) Nama : Sebastian Edward Mardianto (205210285)
- (B) Judul : Analisis Pembatalan Merek “EV ELECTROVOICE” Terdaftar Yang Dilakukan Oleh Merek Terkenal “ELECTRO-VOICE” Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
- (C) Halaman : vii + 94 + Lampiran
- (D) Kata Kunci : Pembatalan merek, Merek Terkenal, *First to File*
- (E) Isi : Persaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan dampak negatif pada pelaku usaha, terutama jika melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti merek. Merek terkenal, meskipun belum terdaftar, sering kali menjadi target tindakan tidak beritikad baik, seperti pada kasus pembatalan merek EV ELECTROVOICE yang melibatkan merek terkenal ELECTRO-VOICE. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024, serta penerapan sistem *First to File* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tambahan sumber wawancara yang menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *First to File* memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar, namun seringkali tidak mengakomodasi perlindungan merek terkenal asing yang belum terdaftar. Perlindungan terhadap merek terkenal, termasuk yang belum terdaftar, diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta perjanjian internasional seperti TRIPs dan Konvensi Paris. Walau demikian, perlindungan hukum terhadap merek terkenal membutuhkan penguatan regulasi untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam penerapan hukum di Indonesia.
- (F) Acuan : 57 (1989-2024)
- (G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Sebastian Edward Mardianto

ABSTRACT

- (A) *Name* : Sebastian Edward Mardianto (205210285)
- (B) *Title* : *Analysis Of The Cancellation Of The Registered Trademark "EV ELECTROVOICE" By The Well-Known Trademark "ELECTRO-VOICE" That Has Not Been Registered (Case Study On Decision Number 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)*
- (C) *Pages* : vii + 94 + Attachments
- (D) *Keywords* : *Trademark Cancellation, Famous Trademarks, First to File*
- (E) *Contents* : *Unfair business competition can have a negative impact on business actors, especially if it involves violations of intellectual property rights such as brands. Well-known brands, even if they have not been registered, are often the target of actions not in good faith, such as in the case of cancellation of the EV ELECTROVOICE brand involving the well-known brand ELECTRO-VOICE. This research analyzes the legal protection of well-known brands that have not been registered in Indonesia based on Case Number 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024, as well as the implementation of the First to File system in Indonesia according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This study uses normative legal research methods with additional interview sources that use legal, case and conceptual approaches. The research results show that the First to File system provides legal certainty to registered trademark owners, but often does not accommodate the protection of well-known foreign trademarks that have not been registered. Protection of well-known marks, including those that have not been registered, is regulated through Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications as well as international agreements such as TRIPs and the Paris Convention. However, legal protection for well-known brands requires strengthening regulations to overcome existing gaps in the application of law in Indonesia.*
- (F) *References* : 57 (1989-2024)
- (G) *Supervisor* : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) *Author* : Sebastian Edward Mardianto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pembatalan Merek ‘EV ELECTROVOICE’ Terdaftar yang Dilakukan oleh Merek Terkenal ‘ELECTRO-VOICE’ yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar dalam sistem *First to File* di Indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan persaingan usaha yang sehat.

Selama proses penulisan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan saran-saran yang didapatkan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal yang banyak memberikan kritik dan masukan kepada penulis
6. Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal yang banyak memberikan kritik dan masukan kepada penulis.
7. Kepada narasumber pada penelitian ini yaitu, Ibu Christine S.T Kansil, Bapak Jeffri Pri Martono, Bapak Buyung Dwikora.
8. Keluarga penulis yang terdiri dari Ibu, Ayah dan Adik yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan untuk penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Teman-teman bimbingan dibawah bimbingan Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., yang menemani dan saling membantu dalam pembuatan tugas akhir ini.

10. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu-satu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu yang berharga selama masa perkuliahan..
12. Seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 16 Januari 2025



Sebastian Edward Mardianto

Pernyataan

Nama : SEBASTIAN EDWARD MARDIANTO
NIM : 205210285
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pembatalan Merek "EV ELECTROVOICE"
Terdaftar Yang Dilakukan Oleh Merek Terkenal "ELECTRO-VOICE" Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2024

Yang menyatakan



SEBASTIAN EDWARD MARDIANTO
NIM. 205210285

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Originalitas	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Kerangka Konseptual	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Merek	19
1. Sejarah.....	19
2. Definisi.....	20
3. Jenis Merek	23
4. Fungsi Merek	24
5. Pendaftaran Merek	26
6. Pelanggaran Merek.....	28
7. Penyelesaian Sengketa	30
B. Teori Perlindungan Merek	32
C. Teori <i>First to File</i>	35
D. Teori Merek Terkenal	37
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Profil Para Pihak	40
1. Penggugat	40
2. Tergugat.....	43
2. Turut Tergugat.....	45
B. Uraian Kasus	48
1. Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst	48
2. Putusan Nomor 852 K/Pdt.Sus-HKI/2024	53
C. Data Hasil Wawancara.....	53
1. Wawancara dengan Ibu Christine S.T Kansil sebagai Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara	53
2. Wawancara dengan Bapak Jeffri Pri Martono sebagai Praktisi di Syam & Syam Law Office.....	57
3. Wawancara dengan Bapak Buyung Dwikora sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	60
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar di Indonesia Dalam Kasus Pembatalan Merek Berdasarkan Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024	63
B. Analisis Penerapan Sistem <i>First to File</i> di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	94
DAFTAR ISI	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 = Foto produk Tergugat yang dijual ke Saksi sebagai *reseller*
2. Gambar 2 = Logo Penggugat dan Tergugat

DAFTAR SINGKATAN

1. UU = Undang-Undang
2. UU Merek = Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953*)
3. Permenkumham = Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2134*)
4. DJKI = Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
5. PN = Pengadilan Negeri
6. HKI = Hak Kekayaan Intelektual
7. TRIPs = *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
8. WTO = *World Trade Organization*
9. MA = Mahkamah Agung

DAFTAR LAMPIRAN

1. Riwayat Hidup
2. Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
3. Rekap Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Turnitin Skripsi
5. Hasil Turnitin Skripsi
6. Surat Keterangan Turnitin Jurnal
7. Hasil Turnitin Jurnal
8. *Letter Of Acceptence* (LOA) Sinta 4
9. Bukti Publikasi Jurnal (halaman 1)
10. Surat Keterangan Wawancara Ibu Christine Kansil
11. Surat Keterangan Wawancara Bapak Jeffri Pri Martono
12. Surat Keterangan Wawancara Bapak Buyung Dwikora
13. Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst
14. Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024
15. Sertifikat Merek Penggugat
16. Sertifikat Merek Tergugat